

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Borikamase adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Borikamase berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Desa Borikamase memiliki luas wilayah 5,24 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 3.808 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 726,72 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2017. Pusat pemerintahan desa ini berada di Desa Lekoala.

Sejarah penamaan Desa Borikamase tidak terlepas dari sejarah penamaan dari lima dusun yang ada di desa ini. Adapun lima Dusun tersebut adalah dusun Lekoala, dusun Pammentengan, dusun Tebbange, dusun Tebbang Orai, dan dusun Padang Assitang. Lima dusun tersebut mempunyai kisah-kisah tersendiri, seperti dengan dusun Padang Assitang bahwa konon menurut cerita di dusun tersebut pernah ada kejadian pada saat terjadi perang, dan merupakan tempat pertemuan para pejuang zaman dahulu.

Dusun Pammentengan menggambarkan pemimpin-pemimpin dan mempunyai masyarakat yang mempunyai karakter rajin bekerja seakan akan hidup selamanya. Lima dusun tersebut semuanya menggambarkan niat dan tujuan yang baik. Menurut orang Bugis, daerah ini dinamakan sebagai kampung yang penuh dengan kasih. Sehingga muncul istilah Borikamase. Dari dasar itu orang-orang tua terdahulu pada sekitar tahun 1967, mereka sepakat memberi nama Desa

Borikamase. Namun tiap-tiap dusun di dalamnya menggambarkan ciri dan karakter masing-masing. Dari lima karakter ini jika itu dimiliki dan dijalankan dengan baik, maka Desa Borikamase bisa menjadi desa yang disegani, mandiri, damai, dan sejahtera. Dari nama Desa Borikamase terdapat tujuan dan cita-cita yang sangat mulia untuk selalu berbuat, berniat ke arah yang lebih baik, namun titipan sejarah ini tentu tidak mudah namun menjadi tantangan dan kewajiban warga Desa Borikamase.

Pada awalnya, Desa Borikamase memiliki wilayah yang luas. Namun, pada tahun 1990 terjadi pemekaran wilayah dengan terbentuknya desa baru yang berdiri sendiri, yaitu Desa Majannang dan Desa Mattirotasi. Desa Borikamase adalah daerah dataran rendah, dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Kondisi alam Desa Borikamase adalah lahan pertanian dan tambak dengan sebagian besar irigasi teknis. Jalan menuju desa ini sebagian besar masih tanah berbatu (pengerasan) dan sebagian kecil telah dibeton, dengan jarak kurang lebih 4 km dari ibu kota kecamatan (Baju Bodoa) dan 7 km dari ibu kota kabupaten (Turikale), diperlukan waktu sekitar 15 menit dari ibu kota kabupaten tersebut untuk mencapainya. Desa Borikamase memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Majannang dan Desa Mattirotasi

Selatan : Kecamatan Marusu

Barat : Kelurahan Baji Pamai dan Desa Mattirotasi

Timur : Desa Borimasunggu

Desa Borikamase memiliki luas 5,24 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 3.887 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 741,79 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2019. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Desa Borikamase dari tahun ke tahun (Tabel 4.1)

Tabel 4.1. Data Penduduk Desa Borikamase 2008-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Rumah Tangga	Total Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
2008				3.582	-	683,59
2009				3.623	41	691,41
2010	1.697	1.793	738	3.490	133	666,03
2011	1.722	1.820	750	3.542	52	675,95
2012	1.749	1.846	752	3.595	53	686,07
2013	1.788	1.895	766	3.683	88	702,86
2014	1.788	1.895	776	3.683	0	702,86
2015	1.809	1.917	783	3.726	43	711,07
2016	1.830	1.935		3.765	39	718,51
2017	1.849	1.959		3.808	43	726,72
2018	1.869	1.980		3.849	41	734,54
2019	1.888	1.999	783	3.887	38	741,79
2020	-	-	-	-	-	-

Desa Borikamase memiliki lima wilayah pembagian administrasi daerah tingkat lima berupa Desa sebagai berikut:

1. Dusun Lekoala
2. Dusun Padang Assitang
3. Dusun Pammentengan
4. Dusun Tebbange
5. Dusun Tebbang Orai

Agama Islam adalah agama yang dianut oleh masyarakat Desa Borikamase. Sebagai pemeluk agama islam masyarakat Desa Borikamase

berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an. Di samping itu pula sebagian masyarakat Desa Borikamase melakukan *sikkiri'* dan *barasanji* yang mereka warisi dari leluhur mereka. Karena mayoritas masyarakat Desa Borikamase terdiri dari Suku Bugis dan Suku Makassar. Maka, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Borikamase menggunakan Bahasa Bugis dan Bahasa Makassar dalam berkomunikasi tentunya dengan logat atau dialek Maros sebagai penciri yang membedakannya dengan bahasa daerah lain. Akan tetapi Bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai *lingua franca* (bahasa pengantar) bila lawan tutur bukan pengguna Bahasa Bugis atau Bahasa Makassar. Warga Desa Borikamase sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah, petani tambak, nelayan, dan pengusaha ternak sapi, kerbau, dan ayam. Semua diusahakan secara tradisional (tidak dikandangan) melainkan dilepas ke kebun atau pekarangan warga.

## B. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai setelah perbaikan proposal penelitian. Instrumen yang digunakan selama pengumpulan data adalah lembar wawancara dan angket yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari responden. Data hasil pengisian lembar wawancara dan angket disajikan pada tabel 4.2 berikut

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Petani Tambak Ikan Bandeng di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase, Kecamatan Maros baru, Kabupaten Maros

No.	Uraian Karakteristik	Jumlah(Orang)	Persentase(%)
1	Jumlah Responden	40	100
2	Kisaran Umur (Tahun)		
	15 - 30	6	15
	31 - 46	14	35
	47- 62	20	50
	Rata-rata (Tahun)	46	100

3	Tingkat Pendidikan		
	Tamat Sekolah Dasar	9	22,5
	Tidak Tamat Sekolah Dasar	7	17,5
	Tidak Sekolah Dasar	7	17,5
	Sekolah Menengah Pertama	1	2,5
	Sekolah Menengah Atas	10	25
	Perguruan Tinggi	6	15
4	Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang)		
	1 – 2	5	12,5
	3 – 4	22	55
	5 – 7	13	32,5
	Rata-rata (Orang)	4	100
5	Pengalaman Berusahatani (Tahun)		
	3 – 13	15	37,5
	14 – 24	14	35
	25 – 35	11	27,5
	Rata-rata (Tahun)	18	100
6	Luas Lahan Garapan (Ha)		
	< 1	31	77,5
	1 – 1,40	7	17,5
	> 1,40	2	5
	Rata-rata (Ha)	0,67	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kisaran umur petani responden antara 47-62 tahun memiliki jumlah yang besar yaitu sebanyak 20 orang (50 %) dan kisaran umur petani responden yang berumur antara 31-46 tahun sebanyak 14 Orang (35%). Berdasarkan kriteria penggolongan tingkat produktivitas umur, maka dapat disimpulkan bahwa umur rata-rata responden dalam penelitian ini tergolong dalam umur produktif yaitu 46 tahun. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan petani responden yang tidak sekolah 9 orang (22,5%), tidak tamat SD sebanyak 7 orang (17,5%), tamat SD sebanyak 7 orang (17,5%), tamat SMP sebanyak 1 orang (2,5%), tamat SMA sebanyak 10 orang (25%), dan tamat perguruan tinggi sebanyak 6 orang (15%).

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa, jumlah tanggungan keluarga petani terbesar pada kisaran 3-4 orang dengan jumlah responden 22 orang (55%)

dan kisaran tanggungan keluarga terkecil ada pada kisaran 1-2 orang dengan jumlah responden 5 orang (12,5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata keluarga petani tambak ikan bandeng di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros tergolong keluarga sedang pada kisaran 3-4 orang dengan jumlah responden 22 orang (55%).

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengalaman responden dalam berusahatani tambak ikan bandeng sudah tergolong lama, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya petani yang mempunyai pengalaman antara kisaran 3-13 tahun sebanyak 15 orang (37,5%). Pengalaman seseorang mampu mempengaruhi kemampuannya dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha yang ditekuninya. Berdasarkan Tabel 4.1. sebagian besar petani responden memiliki luas lahan yang berkisaran < 1 Ha sebanyak 31 orang (77,5%), petani dengan luas lahan 1-1,40 Ha sebanyak 7 orang (17,5%), kemudian petani dengan luas lahan > 1,40 Ha sebanyak 2 orang (5%).

### **C. Analisis Biaya dan Pendapatan**

Untuk mengetahui besarnya pendapatan usahatani tambak ikan bandeng dilakukan dengan analisis biaya dan pendapatan. Analisis biaya dan pendapatan usahatani secara spesifik bertujuan untuk mengetahui kemampuan petani dalam mengelola biaya selama proses produksi, mulai dari persiapan lahan sampai kepada pemasaran. Rata-rata besarnya biaya produksi usahatani tambak ikan bandeng disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3. Rata-rata Biaya Produksi Petani Responden Usahatani Tambak ikan Bandeng di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Jenis Biaya	Rata-Rata Biaya (Rp)	
		Per-LLG	Per- Ha
1	Biaya Tetap		
	a. Pajak Tanah	37.600	56.520
	b. PenyusutanAlat	202.257	304.031
<b>Jumlah</b>		<b>239.857</b>	<b>360.552</b>
2	Biaya Variabel		
	a. Biaya Saprodi	1.315.895	1.978.046
	b. Biaya Tenaga Kerja	863.625	1.298.196
<b>Jumlah</b>		<b>2.177.145</b>	<b>3.272.672</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.417.002</b>	<b>3.633.224</b>

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berpengaruh langsung dengan jumlah produk atau barang yang dihasilkan oleh petani responden. Biaya tetap meliputi pajak tanah dan penyusutan alat-alat tahan lama. Rata-rata biaya penyusutan alat dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4. Biaya Rata-Rata Penyusutan Alat Usahatani Tambak Ikan Bandeng Per Proses Produksi di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Nama ALat	Rata-Rata Biaya (Rp)	
		Per-LLG	Per- Ha
1	Pukat	100.556	151.155
2	Jaring	85.590	128.659
3	Penyorot	12.778	19.207
4	Tembilang	3.333	5.011
<b>Jumlah</b>		<b>202.257</b>	<b>304.031</b>

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan petani responden pada usahatani tambak ikan bandeng, yaitu besar dan kecilnya berpengaruh langsung terhadap hasil produksi. biaya variabel terdiri dari biaya sarana produksi (benih(nener), pupuk dan obat-obatan) dan biaya tenaga kerja. Rata-rata biaya sarana produksi pada usahatani tambak ikan bandeng dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5. Rata-rata Biaya Sarana Produksi Petani Responden Usahatani Tambak Ikan Bandeng di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros 2023.

No	Jenis Biaya	Satuan	Jumlah fisik		Rata-rata Biaya (Rp)	
			Per-LLG	Per-Ha	Per-LLG	Per-Ha
1	Benih (nener)	Ekor	5.275	7.929	791.250	1.189.402
2	Pupuk					
	Urea	Kg	38	57	114.375	171.928
	NPK	Kg	18	27	63.263	95.096
	Organik	Kg	24	36	71.400	107.328
<b>Jumlah</b>					<b>249.038</b>	<b>374.352</b>
3	Obat-Obatan					
	Bentan	Kg	2	4	120.000	180.383
	Samponi	Kg	67	100	86.483	130.000
	4 Roban	Botol	2	3	69.125	103.908
<b>Jumlah</b>					<b>275.608</b>	<b>414.292</b>
<b>Jumlah Total</b>					<b>1.315.895</b>	<b>1.978.046</b>

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

Biaya tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan petani responden usahatani tambak ikan bandeng untuk mengelola usahatannya seperti, pembersihan tambak, penebaran benih, pemupukan, pembentukan pematang, pengeringan tambak, pemasukan air dan pemanenan. Untuk lebih jelasnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. Biaya Rata-Rata Penggunaan dan Biaya Tenaga Kerja per LLG dan per Ha Usahatani Tambak Ikan Bandeng di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Jenis Biaya	Dalam Keluarga		Luar Keluarga		Total Biaya	
		HKO	Biaya	HKO	Biaya	HKO	Biaya
<b>I</b>	<b>Per LLG</b>						
1	Pembersihan Tambak	1,73	97.000	1,2	66.000	2,9	163.000
2	Pembentukan Pematang	2,38	178.125	1,83	131.250	4,20	309,375
3	Pengeringan Tambak	0,79	56.250	0,29	19.000	1,07	75.250
4	Pemasukan Air	0,71	48.500	0,03	2.500	0,74	48.625
5	Penebaran Benih	0,64	55.000	0,35	28.750	0,99	83.750
6	Pemupukan	0,80	67.500	0,46	38.750	1,26	106.250
7	Pemanenan	0,53	63.000	0,1	12.000	0,64	75.000
<b>Jumlah (1+7)</b>		<b>7,58</b>	<b>565.375</b>	<b>4,28</b>	<b>298.250</b>	<b>11,85</b>	<b>863.625</b>

II	Per Hektar						
1	Pembersihan Tambak	2,60	145.810	1,83	99.211	4,43	245.021
2	Pembentukan Pematang	3,57	267.756	2,74	197.294	6,31	465.051
3	Pengeringan Tambak	1,18	84.555	0,43	15.817	1,61	113.115
4	Pemasukan Air	1,07	72.905	0,05	2.439	1,12	73.093
5	Penebaran Benih	0,97	82.676	0,53	43.217	1,49	125.893
6	Pemupukan	1,21	101.466	0,69	58.249	1,90	159.714
7	Pemanenan	0,79	94.701	0,17	18.038	0,96	112.740
<b>Jumlah (1+7)</b>		<b>11,39</b>	<b>849.868</b>	<b>6,43</b>	<b>448.328</b>	<b>17,82</b>	<b>1.298.196</b>

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

## 1. Produksi dan Nilai Produksi

Produksi suatu usahatani merupakan hasil perpaduan dari berbagai input produksi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan produksi, yaitu ikan bandeng. Sedangkan nilai produksi adalah hasil penjualan produksi ikan bandeng. Mengenai produksi dan nilai produksi dapat di lihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7. Rata-Rata Produksi, Harga, dan Nilai Produksi Tambak Ikan Bandeng di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Nilai			
			Per-Kg/LLG	Per-Ekor/LLG	Per-Kg/Ha	Per-Ekor/Ha
1	Produksi					
	Produksi I	Kg/Ekor	358	2.148	538	3.228
	Produksi II	Kg/Ekor	389	1.593	426	2.394
	Produksi III	Kg/Ekor	283	1.133	440	1.702
	Total Produksi	Kg/Ekor	960	4.873	1.442	7.324
2	Harga		<b>Rp/Kg</b>	<b>Rp/Ekor</b>		
	Harga I	Rp	20.000	3.500	20.000	3.500
	Harga II	Rp	25.000	4.500	25.000	4.500
	Harga III	Rp	28.000	5.500	28.000	5.500
	Harga Rata2	Rp	24.000	4.291	240.2	4.291
3	Nilai Produksi	Rp	23.048.333	20.911.250	34.646.123	31.433.672

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

## 2. Pendapatan

Pendapatan usahatani merupakan selisih antara nilai produksi dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi atau pendapatan bersih yang diperoleh dari sisa pengurangan nilai produksi dengan total biaya produksi yang

dikeluarkan oleh petani pada kegiatan usahatani. Rata-rata pendapatan usahatani tambak ikan bandeng di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8. Rata-rata Pendapatan Petani Responden Usahatani Tambak Ikan Bandeng di Dusun Padang Assitang, Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Tahun 2023

No	Uraian	Per- LLG	Per-Ha
1	Nilai Produksi	23.048.333	34.646.123
2	Total Biaya	2.415.502	3.630.969
3	Pendapatan	20.632.831	31.015.154

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui rata-rata pendapatan petani tambak ikan bandeng di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros tahun 2018 adalah sebesar Rp. 20.632.831/LLG atau sebesar Rp. 31.015.154/Ha.

#### **D. Perspektif Ekonomi Islam tentang Pendapatan Petani Tambak Ikan Bandeng di Desa Borikamase, Kabupaten Maros**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah<sup>37</sup>. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar, karena islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat yang Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau berkewajiban menyampaikannya ke seluruh umat manusia<sup>38</sup>. Seperti dalam firman Allah SWT QS. Az-Zumar (39): 41 yang artinya :

*“Sesungguhnya, kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran untuk manusia; barang siapa mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa sesat maka sesungguhnya*

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120

<sup>38</sup> Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Cet. 2; Jakarta: Predana Media Group, 2016), 14.

*kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka”.*<sup>39</sup>

Dalam pandangan Islam, penghasilan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Penghasilan halal bisa mendatangkan berkah yang diberikan Allah. Kekayaan dari kegiatan seperti pencurian, korupsi bahkan transaksi ilegal telah menyebabkan bencana di dunia dan bahkan hukuman di akhirat. Padahal harta halal membawa berkah dunia dan membawa keamanan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annahl ayat 114 yang artinya

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”*

Kutipan dari bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan membimbing hamba-Nya dan menemukan makanan dengan dua kriteria dasar. Langkah pertama adalah halal, dalam hal ini Allah menetapkannya. Kriteria kedua adalah thayyib (baik dan bergizi) yang tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran. Nilai-nilai Islam sangat di dukung dalam kehidupan keluarga yang islami. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa proses kegiatan ekonomi harus didasarkan pada legalitas Halal dan Haram. Dari produktivitas (kerja), hak berpikir, konsumsi, transaksi, investasi. Oleh karena itu, dalam proses distribusi pendapatan umat Islam perlu memperhatikan aspek hukum ini. Dalam Islam, proses distribusi pendapatan yang berasal dari unsur Haram sangat tidak dapat ditolerir. Dalam Islam, cara distribusi pendapatan juga berdasarkan hukum.

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...463

kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Dalam konsep pendapatan petani tambak ikan bandeng menurut Perspektif Ekonomi Islam ada beberapa prinsip yaitu:

#### 1. Prinsip Tauhid

Setelah melakukan penelitian mengenai bagi hasil usaha tambak udang yang ada di Desa Surumana ini, penulis menemukan adanya prinsip tauhid yang mana dalam pengerjaan tambak ikan bandeng terjadi perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dengan pekerja dengan sangat baik dan tidak lepas dari hukum ketuhanan. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah SWT, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah SWT dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa akad kerja sama antara pemilik tambak dan pekerja tambak tambak udang merupakan akad mudharabah, dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan maupun kerugian dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak dan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah (5): 1 yang artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”*<sup>40</sup>

Pada surah Al-Maidah ini memulai pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,.. 106

surah yang lalu.

## 2. Prinsip perjanjian

Dari penelitian sebelumnya mengenai bagi hasil usaha tambak ikan bandeng, penulis menilai bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pengelola berlangsung dengan baik. Kerja sama tersebut merupakan penghubung antara satu individu dengan individu yang lainnya, yaitu antara pemilik tambak tambak dan pekerja lahan tambak. Bentuk perjanjian yang dilakukan pemilik tambak ikan bandeng dengan pekerja dilakukan secara tertulis dengan sebuah kontrak kerja sama. Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (02): 282 yang artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>41</sup>*

Ayat ini berbicara tentang anjuran atau mewajibkan menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah umumnya, khususnya terkait bagi hasil maka perlu adanya perjanjian tertulis atau bentuk pencatatan yang dibuat serta disaksikan orang lain, sehingga dapat mempermudah ketika ada permasalahan dikemudian harinya.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,.....48.

### 3. Prinsip Tolong-Menolong

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini, penulis menemukan adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik tambak dan pekerja lahan tambak. Manusia adalah makhluk individu yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendiri atau saling menjatuhkan satu sama lainnya.

Kerja sama adalah upaya saling menolong dan menguatkan satu sama lainnya dalam menggapai tujuan bersama, islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Tujuan Ekonomi Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi, dalam firman Allah SWT Qs. Al-Maidah (5): 2 yang artinya

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>42</sup>*

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketaqwaan yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau akhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...106

#### 4. Prinsip Kejujuran

Jujur merupakan sikap yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap manusia. Pada dasarnya Islam membolehkan segala bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling menguntungkan dan mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Sikap jujur yang dimiliki oleh pekerja tambak membuat pemilik tambak merasa lebih yakin dan percaya bahwa orang yang bekerjasama betul-betul jujur dan mengelola tambak dengan baik. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Ahzab (33): 70 yang artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*.<sup>43</sup>

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan bersama orang-orang yang benar. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.

#### 5. Prinsip keadilan

Petani tambak Bandeng di Desa Borikamase melakukan kerja sama bagi hasil sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada awal pembicaraan, artinya sejak awal akad sudah ditentukan beberapa bagian untuk pemilik tambak dan pekerja tambak, pembagiannya juga dapat dikatakan adil karena sesuai dengan apa yang disepakati, adil yang dimaksud disini adalah karena pemilik tambak yang memodali semua biaya yang diperlukan sedangkan pengelola yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pelaksanaan yang dikerjakan pada

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,..427

usaha tambak udang tersebut. Maka pemilik tambak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pekerja tambak. Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Qs. An-Nahl (16): 90: yang artinya

*“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.<sup>44</sup>

Sikap keadilan yang Allah perintahkan mencakup keadilan terhadap haknya dan hak para hambanya. Sikap keadilan dalam masalah itu dengan cara menjalankan hak-haknya yang ada secara komplet lagi utuh. Adil tidak selalu diartikan haknya sama, hukum hak ini sesuai dengan ukuran setiap individu maupun porsi masing-masing baik dari sisi tingkat kebutuhan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan seseorang.

## 6. Prinsip Amanah

Sikap amanah merupakan sikap yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitupula dalam melaksanakan kerja sama bagi hasil, seorang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain harus bertanggung jawab dengan mengelola sebaik-baiknya. Firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa (4): 58: yang artinya

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepadayang berhak menerimanya”*.<sup>42</sup>

Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Dia memerintakan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya manusia bersikap

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*,...277

amanah dan bersikap adil dalam hal apa saja, khususnya dalam pekerjaan